



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.935, 2011

KEMENTERIAN KEUANGAN.
Penetapan Jabatan dan Peringkat.

Pelaksana.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 246/PMK.01/2011

TENTANG

MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwadalam rangka memberikan keseragaman dalam melakukan penetapan jabatan dan peringkat pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, dipandang perlu mengatur kembali mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaksana adalah pegawai yang tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu, termasuk pegawai yang menduduki kelompok jabatan awak/non awak kapal patroli dan jabatan pelaksana khusus.
2. Pelaksana sebagaimana dimaksud pada angka 1, selanjutnya disebut pelaksana apabila tidak menduduki jabatan pelaksana khusus dan kelompok jabatan awak kapal patroli.
3. Pelaksana khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1, selanjutnya disebut pelaksana khusus apabila menduduki jabatan pelaksana khusus.
4. Jabatan pelaksana khusus adalah jabatan pelaksana sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan peringkat jabatan pelaksana yang tidak disyaratkan pangkat dan golongan/ruangnya.
5. Pelaksana yang menduduki jabatan awak kapal patroli adalah pelaksana yang menduduki jabatan sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
6. Kompetensi teknis pelaksana adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pelaksana yang terkait dengan bidang tugas pekerjaannya.
7. Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas melakukan penilaian atas hasil evaluasi jabatan dan peringkat bagi pelaksana.

8. Pelaksana Tugas Belajar adalah jabatan yang diberikan kepada pelaksana yang mendapatkan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dengan gelar paling sedikit 6 (enam) bulan.
9. Unit Kerja adalah unit kerja eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V di lingkungan Kementerian Keuangan.
10. Periode evaluasi adalah jangka waktu pelaksana dinilai kinerjanya berdasarkan kontrak kinerja pada tahun berjalan.
11. Masa kerja adalah lamanya waktu seseorang menduduki jabatan pelaksana Khusus yang dihitung secara kumulatif apabila menduduki jabatan tersebut secara terus menerus dan tidak terputus.
12. Formasi jabatan adalah kebutuhan atas jabatan dan jumlah pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peringkat jabatan pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan.

BAB II

PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA

Bagian Kesatu

Dasar Penetapan

Pasal 2

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana didasarkan pada:
 - a. kompetensi teknis pelaksana;
 - b. pangkat dan golongan/ruang; dan
 - c. formasi jabatan pada unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pelaksana dalam kelompok jabatan non awak kapal patroli pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. pelaksnayang menduduki jabatan pelaksanakhusus meliputi:
 - 1) Bendahara;
 - 2) Pengemudi Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan, Pengemudi Pimpinan Unit Eselon I, Pengemudi Pimpinan Unit Eselon II Kantor Pusat, Pengemudi Pimpinan Unit Eselon II Kantor Vertikal, Pengemudi Kepala Kantor Vertikal setingkat eselon III, dan pengemudi jemputan;

- 3) Sekretaris Pimpinan Unit EselonII Kantor Pusat, Sekretaris Pimpinan Unit EselonII Kantor Vertikal, Sekretaris Kepala Kantor Vertikal setingkat eselon III; dan
 - 4) Ajudan Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan dan Ajudan Pimpinan Unit EselonI.
- b. Kelompok jabatan awak kapal patroli.
- (4) Penetapan jabatan dan peringkat bagi jabatan pelaksana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada:
 - a. Kompetensi teknis pelaksana;
 - b. masa kerja;dan
 - c. formasi jabatan pada unit kerja yang bersangkutan.
 - (5) Mekanisme penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana dalam kelompok jabatan awak kapal patroli pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
 - (6) Kompetensi teknis pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I masing-masing.
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku bagi pelaksana yang ditetapkan mendapatkan kenaikan peringkat luar biasa.
 - (8) Penetapanjabatan dan peringkat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (7) berdasarkan pada Pedoman Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pekerjaan Bagi pelaksana

Pasal 3

- (1) Pelaksana melaksanakan pekerjaan sesuai dengan uraian jabatan pada jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam hal diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, atasan langsung dapat memberikan penugasan kepada pelaksana untuk melaksanakan pekerjaan pada jabatan dan peringkat yang lebih tinggi dari jabatan dan peringkat yang telah ditetapkan, dan pada jabatan yang lebih rendahdalam hal pelaksanaan tugas yang insidental.

Bagian Ketiga
Kewenangan Penetapan Pelaksanadalam
Jabatan dan Peringkat

Pasal 4

- (1) Pimpinan Unit EselonI wajib menetapkan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan unitnya masing-masing.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pimpinan Unit Eselon II atas nama Pimpinan Unit Eselon I.

BAB III

EVALUASI PELAKSANA DALAM JABATAN DAN PERINGKAT

Bagian Kesatu

Periode Evaluasi

Pasal 5

Atasan langsung pelaksana melakukan evaluasi terhadap pelaksana dalam jabatan dan peringkatnya setiap satu tahun secara periodik, yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 6

- (1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi pelaksana terdiri dari:
 - a. penetapan pertama kali; dan
 - b. penetapan kembali.
- (2) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat.

Pasal 7

- (1) Evaluasi pelaksana dalam jabatan dan peringkat didasarkan pada Nilai Kinerja Pegawai (NKP);
- (2) NKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada NKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan;
- (3) Dikecualikan dari ayat (1) bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak dilakukan evaluasi.

Pasal 8

Kriteria hasil evaluasi pelaksana dalam jabatan dan peringkatnya adalah: